

**PEDOMAN TEKNIS DAN BUKU PETUNJUK
OPERASIONAL (MANUAL BOOK)
"JEMPUT ATS"
(Anak Tidak Sekolah)**

UPTD SMP NEGERI 2 KURAU



Jl. Swadaya, Desa Maluka Ba'ulin, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut (KP 70853)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

BAB I: PENDAHULUAN DAN KETENTUAN DASAR

Program JEMPUT ATS (Jangkau, Edukasi, Mendaftar, Pendampingan, dan Utamakan Tuntas Sekolah) merupakan langkah taktis UPTD SMP Negeri 2 Kurau untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas. Program ini dirancang guna mendukung program percepatan Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah hinterland dan pesisir Desa Maluka Ba'ulin serta Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut.

1.1 Maksud dan Tujuan Pedoman Teknis

Pedoman Teknis ini disusun sebagai petunjuk operasional baku (manual book) bagi seluruh jajaran Tim Pelaksana, Pendidik, Tenaga Kependidikan, serta Mitra Lintas Sektor. Tujuan utama penyusunan pedoman ini meliputi:

- Memberikan panduan teknis yang rinci dan terstandar bagi petugas lapangan dalam mengidentifikasi, memutakhirkan data, dan menjangkau Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS).
- Menjalin sinergi dan koordinasi operasional lintas sektor antara pihak sekolah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan.
- Memastikan proses pengembalian anak ke satuan pendidikan berjalan bebas biaya dan berkelanjutan melalui skema pendampingan konseling serta fasilitasi beasiswa kurang mampu.

1.2 Landasan Hukum Program

Pelaksanaan Program JEMPUT ATS didasarkan pada regulasi nasional, daerah, dan keputusan internal satuan pendidikan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berupa Bantuan Uang Kepada Siswa Miskin Peserta Didik Jenjang Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
- Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kurau Nomor 421.3 / 005 / I / UPTD.SMPN2-KRU / 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Mitra Kerja Lintas Sektor Program JEMPUT ATS.

BAB II: SISTEMATIKA DAN LINI MASA TAHAPAN PROGRAM KOMPLEKS

Sebagai tata kelola layanan publik pendidikan yang kompleks, Program JEMPUT ATS dilaksanakan secara terstruktur melalui 3 (tiga) tahapan satuan waktu utama:

Tahapan Program	Satuan Waktu	Fokus Kegiatan & Target Utama
Tahap Uji Coba	06/01/2025 (6 Januari 2025)	Penerbitan Keputusan Kepala Sekolah, pembentukan Tim Pelaksana 31 personel lintas sektor, pemutakhiran data Dapodik awal, dan uji coba penjangkauan kasus sampel peserta didik sasaran.
Tahap Penerapan	02/04/2025 (2 April 2025)	Pelaksanaan aksi penjangkauan lapangan door-to-door, edukasi orang tua/wali murid, layanan bimbingan konseling, serta pendaftaran ulang bebas biaya menjelang PPDB.
Tahap Pengembangan	07/04/2025 (7 April 2025)	Pemantauan ketuntasan belajar, pengusulan Beasiswa Siswa Miskin (Perbup No. 54/2025), pemantauan presensi harian, dan penguatan kemitraan lintas sektor secara berkelanjutan.

BAB III: BUKU PETUNJUK OPERASIONAL 5 PILAR GERAKAN

Manual book operasional ini mengatur tata cara pelaksanaan 5 (lima) pilar utama Program JEMPUT ATS yang wajib dipedomani oleh seluruh tim kerja:

Pilar 1: JANGKAU (Penjangkauan Lapangan berbasis Pemetaan Data)

Seksi Pendataan melakukan pemutakhiran data ATS dan ABPS dari Dapodik serta laporan masyarakat. Selanjutnya, Seksi Penjangkauan Lapangan melaksanakan kunjungan rumah (home visit) secara terencana ke rumah-rumah sasaran di wilayah Desa Maluka Ba'ulin dan sekitarnya.

Pilar 2: EDUKASI (Pendekatan Kekeluargaan & Sosialisasi Lintas Sektor)

Petugas penjangkauan bersama Pemerintah Desa dan Komite Sekolah memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua/wali murid mengenai pentingnya pendidikan dasar 9-13 tahun, menghilangkan kekhawatiran biaya, serta membangun komitmen bersama.

Pilar 3: MENDAFTAR (Fasilitasi Pendaftaran Bebas Biaya)

Sekretaris Tim dan Seksi Logistik memfasilitasi proses administrasi pendaftaran kembali anak secara bebas biaya. Pihak sekolah menyediakan perlengkapan awal seperti seragam sekolah dan alat tulis kantor yang dibiayai melalui Dana BOSP Reguler.

Pilar 4: PENDAMPINGAN (Layanan Konseling & Pengusulan Beasiswa)

Seksi Konseling dan Guru Bimbingan Konseling (BK) memberikan pendampingan motivasi belajar secara berkala. Bagi anak yang terkendala masalah ekonomi, Bendahara dan Tim mengusulkan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin sesuai Perbup Tanah Laut No. 54 Tahun 2025.

Pilar 5: UTAMAKAN TUNTAS SEKOLAH (Monitoring Presensi & Ketuntasan Belajar)

Wali Kelas, Guru BK, dan Pendamping Satuan Pendidikan melakukan pemantauan presensi harian dan perkembangan akademik murid sasaran untuk mencegah risiko putus sekolah berulang hingga menyelesaikan pendidikan dasar.

STUDI KASUS KEMANFAATAN PROGRAM (PENANGANAN SISWA SASARAN):

Sebagai bukti nyata kemanfaatan program, tim penjangkauan lapangan berhasil mengidentifikasi dan mengembalikan 2 (dua) orang peserta didik sasaran di Desa Maluka Ba'ulin yang sebelumnya sempat tidak dapat melanjutkan sekolah akibat keterbatasan biaya keluarga. Melalui aksi kunjungan rumah, fasilitasi pendaftaran ulang bebas biaya, penyediaan seragam/ATK awal, serta pengusulan Beasiswa Siswa Kurang Mampu (Perbup No. 54/2025), kedua peserta didik sasaran tersebut kini telah berhasil kembali bersekolah secara aktif di UPTD SMP Negeri 2 Kurau dengan pendampingan penuh hingga tuntas pendidikan.

BAB IV: STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN PERAN

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kurau Nomor 421.3 / 005 / I / UPTD.SMPN2-KRU / 2025, struktur organisasi Tim Pelaksana dan Mitra Kerja Lintas Sektor terdiri dari 31 posisi jabatan kedinasan sebagai berikut:

Jabatan Kedinasan / Instansi	Jabatan dalam Tim Program	Uraian Peran & Tanggung Jawab
Kepala Disdikbud Kab. Tanah Laut	Pembina Utama / Pengarah Kebijakan	Pengarah kebijakan strategis & dukungan lintas sektor kabupaten.
Camat Kurau	Pembina Wilayah / Pengarah Lintas Sektor	Pengarah wilayah & koordinasi tingkat kecamatan.
Ketua PGRI Kabupaten Tanah Laut	Pengarah Organisasi Profesi Kabupaten	Pembinaan profesionalisme & jejaring PGRI kabupaten.
Kepala Bidang SMP Disdikbud	Pengarah Teknis Pembinaan SMP	Pembinaan teknis kurikulum & kesiswaan jenjang SMP.
Korwil Pendidikan Kecamatan Kurau	Pengarah Wilayah Pendidikan Kecamatan	Supervisi dan pemantauan layanan Wajar 13 Tahun di kecamatan.

Ketua PGRI Kecamatan Kurau	Pengarah Organisasi Profesi Kecamatan	Mobilisasi pendidik mendukung penjangkauan anak tidak sekolah.
Pendamping Satuan Pendidikan	Pendamping Satuan Pendidikan	Pendampingan manajemen mutu dan evaluasi program sekolah.
Kepala Desa Maluka Baulin	Mitra Pengarah Pemerintahan Desa	Pendataan awal di tingkat RT/Desa & fasilitas lapangan.
Ketua Komite Sekolah	Mitra Pengarah Komite Sekolah	Dukungan tokoh masyarakat & jembatan komunikasi orang tua.
Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kurau	Penanggung Jawab Program	Penanggung jawab penuh operasional, kebijakan, & laporan.
Guru UPTD SMPN 2 Kurau	Ketua Tim / Sekretaris / Bendahara Tim	Mengordinasikan operasional, administrasi, & BOSP.
Guru & Staf Kependidikan (18 Orang)	Seksi Pendataan, Penjangkauan, Konseling, Sosialisasi, Logistik	Pelaksana teknis penjangkauan, bimbingan BK, & logistik.

V: PENUTUP DAN LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan kerja baku dalam pelaksanaan Program JEMPUT ATS di UPTD SMP Negeri 2 Kurau. Dengan koordinasi yang solid dan kepatuhan pada manual book ini, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat terjangkau dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan tuntas.

Kurau, Januari 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kurau,



SRI RAHMAWATI, S.Pd.
NIP. 19850204 201001 2 006